

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah negeri yang luas serta punya peluang yang amat tinggi di dalam perolehan pajak serta Produk Domestik Bruto (PDB). Perolehan Pajak ialah satu dari hal yang penting bagi negeri, lantaran membagikan sumbangsih yang amat besar bagi perolehan negeri serta bagi kesejahteraan rakyatnya. Oleh karenanya perolehan pajak mesti diolah dengan baik oleh negeri. Selaku satu dari sumber pendapatan tertinggi untuk negeri, pajak ialah hal yang esensial baik dari sisi penyelenggaraan, penarikan, ataupun kebijakan Undang-Undang.

Industri dalam pengenaan biaya pajaknya memakai dasar pendapatan terkena pajak serta biaya yang berlaku selaras Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) yang menjabarkan pendapatan terkena pajak ditetapkan berlandaskan pendapatan bruto dikurangkan dengan tarif untuk memperoleh, menagih serta memelihara pendapatan. Pasal 4 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juga menjabarkan yang jadi obyek pajak ialah pendapatan, yakni tiap tambahan kapabilitas ekonomis yang di terima ataupun didapati wajib pajak, termasuk satu darinya yakni keuntungan usaha (*Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Terkait Amandemen Keempat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Terkait Pajak Pendapatan, 2008*).

Industri yang berorientasi pada keuntungan berbentuknya untuk memaksimumkan keuntungan dari efisiensi tarif (Yuniar et al., 2021). Keuntungan industri dalam pajak dipakai selaku dasar penghitungan pajak. Dalam Perundang-Undangan Ketetapan Umum serta Tata Langkah Pajak (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan, pajak ialah sumbangsih wajib oleh orang individu ataupun badan pada negeri yang terhutang serta sifatnya memaksa berlandaskan Perundang-Undangan dengan tidak adanya feedback dengan langsung yang dipakai negeri untuk keperluan rakyat.

Manufaktur pabrik mempunyai sumbangsih besar pada perkembangan ekonomi Indonesia. Tercatat pada Mei 2021, pajak yang disetorkan oleh bidang *manufacturing* berkembang 42,24% ataupun lebih besar dari April 2021 yang

berkembang 10,17%. Dengan tahunan (*year of year*) sampai akhir Mei 2021 sumbangsih manufacturing pada perolehan pajak juga berkembang sebanyak 5,31% (A. A. N. Hidayat, 2021). Akan tetapi di sisi lain, *Taxes Justice Network* melapori dampak penghindaran pajak, Indonesia diprediksikan rugi sampai 4,86 miliar dolar AS pertahun ataupun sebanding dengan Rp68,7 triliun (Sukmana, 2020).

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, tiap industri pastinya mempunyai tujuan yang akan diraih. Adapun satu dari tujuan itu yakni untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Satu dari usaha yang sering dilaksanakan management untuk memperoleh laba maksimum yakni dengan melaksanakan perancangan kegiatan pajak agresif serta penghindaran pajak. Namun, industri sering mengidentifikasikan pajak selaku beban yang wajib dilunasi oleh industri. Dampaknya, industri akan berupaya menurunkan pajak yang dilunasi agar keuntungan yang didapatkan akan lebih maksimum. Industri itu akan berupaya menurunkan tanggungan pajak dengan langkah menggunakan celah sistem ketetapan pajak dalam sebuah negeri. Hingga perihal berikut akan membuat industri melaksanakan langkah ataupun strategi untuk melaksanakan perbuatan *aggressivness* pajak.

Hanlon serta Heitzman (2013) menjelaskan *aggressivness* pajak ialah strategi penghindaran pajak untuk menurunkan ataupun meniadakan tanggungan pajak industri dengan memakai ketetapan yang dibolehkan ataupun menggunakan lemahnya hukum dalam kebijakan pajak ataupun melanggar ketetapan dengan memakai kesempatan yang ada tetapi masih pada *grey area*.

Makin besar keuntungan industri, makin tinggi pula pajak yang mesti dilunasi industri ataupun sebaliknya. Oleh karenanya, manager berupaya agar keuntungan industri terlihat lebih rendah disandingkan dengan keuntungan yang sebenarnya. Lantaran pajak dipandang selaku tarif yang menurunkan laba serta memercecil keuntungan bersih. Keadaan itulah yang memicu banyak industri menelusuri langkah untuk menurunkan tarif pajak yang akan dilunasi. Tiap industri mempunyai langkah yang berlainan, walaupun mempunyai makna serta tujuan yang sama namun membagikan akibat yang berlainan pada tiap

kesehatan industri. Perbuatan agresif ini ditandai dengan kecilnya transparansi informasi industri.

Satu dari peristiwa penghindaran pajak industri *manufacturing* berlangsung pada industri IKEA. Selaku industri perabotan rumah tangga yang berusul dari Sweden, IKEA diprediksi menghindari pajak dengan nilai meraih €1 miliar ataupun sebanding dengan Rp15,9 triliun dalam periode 6 tahun sedari tahun 2009 hingga 2014. IKEA sengaja mengalokasikan anggaran dari outletnya pada anak industrinya di Belanda dengan tujuan mereka hendak terhindar dari pajak pada Linhtenstein ataupun Luxemburg. Entitas bisnis itu menggunakan sistem pajak khusus untuk mengalokasikan uang serta laba. Penyelidikan pada IKEA ini ialah peristiwa terbaru dimana industri multi nasional bisa memotong wajib pajak mereka. Perbuatan ini dipandang tidak resmi lantaran industri domestik serta lokal tidak bisa melaksanakan hal sejenis, hingga Unit Kompetisi Uni Eropa memandangnya selaku laba tidak resmi. IKEA dikatakan melunasi pajak sebanyak €825 milyar sampai bulan Agustus 2017 atas laba mereka sebanyak €3,31 triliun. Peristiwa ini menggenapi peristiwa penghindaran pajak menggunakan peraturan negeri (Mukarromah, 2017).

Peristiwa penghindaran pajak pernah berlangsung pada PT Adaro Energy. Dari catatan keuangan anak industri PT Adaro Energy yang menampilkan nilai jumlah komisi perdagangan yang di terima Coaltrade berkembang rerata dengan tahunan dari 4 juta Dollar sebelum tahun 2009, jadi 55 juta Dollar dari tahun 2009-2017. Hal itu menampilkan bahwasanya PT Adaro Energy Tbk dari anak industrinya sukses melaksanakan perdagangan yang cenderung tinggi tiap tahunnya, ini berarti jikalau industrinya melaksanakan perdagangan yang cenderung tinggi, PT Adaro Energy Tbk akan memperoleh laba besar hingga tanggungan pajak yang mesti dilunasi juga besar. Namun, PT Adaro Energy Tbk melaksanakan kecurangan dengan menjual 70% batubara dari anak industri di Indonesia ke branch industri di negeri dengan biaya pajak yang kecil (Merdeka.com, 2019).

Peristiwa penghindaran pajak juga berlangsung pada Toyota Manufacturing Motor Indonesia (TMMIN). Peristiwa ini berlangsung lantaran

koreksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak pada nilai perdagangan TMMIN yang diprediksi tidak wajar. Direktorat Jendral Pajak melaksanakan koreksi pada laporan pajak TMMIN tahun 2008 yang mengemukakan perdagangan sebanyak Rp32,9 triliun serta sesudah dilaksanakan koreksi, Direktorat Jendral Pajak mengemukakan perdagangan yang sesungguhnya ialah sebanyak Rp34,5 triliun. Dengan adanya perdagangan yang disembunyikan sebanyak Rp1,5 triliun. Pada akhirnya, Direktorat Jendral Pajak mewajibkan TMMIN menambahkan pelunasan pajak sebanyak Rp500 miliar pada Negeri (<https://nasional.kontan.co.id>).

Peristiwa penghindaran pajak lain juga pernah berlangsung dikutip dalam www.cnbcindonesia.com pada PT Industri Gas Negeri (PGN) yang terindikasi melaksanakan penghindaran pajak sejumlah dua kali memakai alasan yang cenderung sejenis di tahun 2012-2013 serta 2014-2017. Peristiwa pertamanya berlangsung di tahun 2012 yang berhubungan pada perbedaan pengertian atas ketetapan pajak yakni PMK-252/PMK.011/2012 pada harusnya industri memungutkan pajak penambahan nilai (PPN) pada hasil pemberian gas bumi. Dilanjut di tahun 2013 saat agen PT Industri Gas Negeri (PGN) menghadapi perbedaan pengertian kembali untuk alur penagihan perseroan. Disebabkan berlangsungnya pelemahan untuk nilai penukaran mata uang, PGN menentukan tarif gas sebanyak \$/MMBTU (*million british thermal unit*) serta RP/M3 yang mana tarif itu tarif gas menyeluruh tanpa PPN. Berlainan dengan hal tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menganggap bahwasanya tarif \$/MMBTU serta RP/M3 itu telah termasuk pada penarikan PPN. Untuk sengketa yang dipandang usaha penghindaran pajak itu, DJP mempublikasi SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan nilai sebanyak Rp4,15 triliun untuk 24 waktu pajak pada PGN.

Peristiwa keduanya, yang pula berlangsung pada PGN di tahun 2014-2017 yang serupa perihalnya berhubungan dengan perbedaan penjelasan pada PMK pada wajib penarikan PPN pemberian gas bumi kurun waktu 2014-2017. Terkait perihal itu DJP mempublikasi 25 SKPKB dengan nilai sebanyak Rp3,82 trilyun. Terkait dua point persengketaan pajak yang berlangsung, di tahun 2017 PGN mencoba mengajui usaha keberatan untuk publikasi 49 SKPKB itu serta

DJP menolak permintaan PGN itu. Oleh karenanya, di tahun 2018 PGN kembali melaksanakan usaha banding untuk keberatan pada 49 SKPKB itu serta pengadilan pajak mengabulkan permintaan itu. Di tahun 2019 DJP usaha peninjauan ulang pada mahkamah agung untuk peristiwa itu serta PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan dikabuli oleh Mahkamah Agung (MA). Hal itu memicu PGN mempunyai peluang mesti melaksanakan pelunasan pajak sengketa sebanyak Rp3,06 triliun di tambah dengan denda (Wareza, 2021).

Aggresivness berlangsung lantaran masih kecilnya tingkatan kesadaran wajib pajak dalam melunasi wajib pajaknya. Berlandaskan informasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam APBN 2018, *tax ratio* tahun 2015-2017 menghadapi penurunan, baru ditahun 2018 menghadapi perkembangan (Kemenkeu, 2019). Meskipun menghadapi perkembangan, *tax ratio* Indonesia masih berada di prosentase 11,5% yang maknanya masih di bawah standard negeri-negeri di ASEAN. Penyebab kecilnya *tax ratio* satu darinya ialah penghindaran pajak dan basis pemajakan yang kecil. Fenomena kecilnya tingkatan ratio pajak di Indonesia bisa mengidentifikasi adanya perbuatan management pajak agresif yang dilaksanakan oleh para wajib pajak. Perbuatan *aggresivness* pajak biasa dilaksanakan lantaran industri merasa terbebani dengan total pajak yang di tanggunginya, serta dapat menurunkan keuntungan industri.

Aktivitas *aggresivness* pajak dilaksanakan berkaitan dengan intensitas inventori dalam industri. Perihal berikut disebabkan adanya inventori memunculkan beban bagi industri. Berlandaskan PSAK Nomor 14 Inventori, kepemilikan inventori yang besar memunculkan tarif tambahan seperti (tarif perdagangan, tarif produksi, tarif administrasi serta umum, serta tarif inventori atas adanya inventori) yang mesti dikeluarkan dari tarif inventori serta diakui selaku beban dalam kurun waktu berlangsungnya tarif. Darmadi serta Zulaikha (2013) menjabarkan bahwasanya besarnya beban yang di tanggung akan mengecilkan perolehan keuntungan bersih industri hingga industri akan menghindari besarnya total inventori ataupun ada pula industri yang hendak menggunakan langkah ini untuk meminimalisir tanggungan pajak yang hendak

di tanggung industri. Hingga hal itu bisa menuju pada perbuatan agresif pada tingkatan tanggungan pajak industri.

Ada perbedaan hasil riset, menurut Yuliana serta Wahyudi, (2018) mengemukakan bahwasanya *inventory* intensitas punya pengaruh signifikan pada *aggressivness* pajak. Perihal berikut menampilkan bahwasanya makin tinggi *inventory intensity* maka akan makin berkembang *aggressivness* pajak. Sementara menurut A. T. Hidayat serta Fitria (2018) mengemukakan bahwasanya *inventory intensity* tidak ada pengaruh signifikan pada perbuatan *aggressivness* pajak. Perihal berikut menampilkan bahwasanya penanaman modal pada bentuk inventori tidak cocok untuk dilaksanakan lantaran tidak membagikan akibat apa pun pada perbuatan *aggressivness* pajak yang dilaksanakan oleh industri.

Industri bisa dinilai baik ataupun buruknya dari sisi pertumbuhan penjualan atau dapat juga disebut perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yakni mengacu pada perkembangan perdagangan antara kurun waktu berjalan dengan kurun waktu sebelumnya dalam persentase. Pertumbuhan penjualan yang terus berkembang menandakan bahwasanya sebuah industri menghadapi kesuksesan dalam dalam menjalani usahanya. Pertumbuhan pada penjualan diharapkan dapat memperoleh tambahan arus kas masuk yang bisa memengaruhi total aset yang dimiliki industri. Selain itu, industri bisa memperkirakan seberapa keuntungan yang akan didapati dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Kuswoyo, 2021). Pertumbuhan penjualan relatif akan membuat industri memperoleh keuntungan yang tinggi, oleh karenanya industri akan relatif untuk melaksanakan *aggressivness* pajak.

Ada perbedaan hasil riset, menurut (Juliana et al., 2020) mengemukakan bahwasanya pertumbuhan penjualan punya pengaruh signifikan pada *aggressivness* pajak. Perihal berikut menampilkan bahwasanya makin besar pertumbuhan penjualan industri menampilkan bahwasanya makin besar kapasitas penjualan, maka keuntungan pun akan berkembang. Hingga perihal berikut memicu makin tinggi juga kegiatan *aggressivness* pajak dengan langkah penghindaran pajak. Sementara menurut Sriyono serta Andesto (2022) mengemukakan bahwasanya pertumbuhan penjualan tidak punya pengaruh

signifikan pada perilaku pajak agresif industri. Perihal berikut menampilkan bahwasanya industri dengan pertumbuhan penjualan yang besar belum tentu memperoleh keuntungan yang besar lantaran pertumbuhan penjualan yang besar diikuti dengan tarif operasional yang besar akan memperoleh keuntungan yang kecil. Jadi tinggi kecilnya pertumbuhan penjualan tidak punya pengaruh pada *aggressivness* pajak.

Uraian terkait fenomena serta hasil riset terdahulu, masih ada pengaruh serta arah hubungan yang tidak konsisten (*research gap*) pada *aggressivness* pajak. Berlandaskan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik supaya mengkaji kembali dengan tajuk riset yakni **Pengaruh Intensitas Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Tahun 2018 sampai dengan 2022 Di Bursa Efek Indonesia.**

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas maka bisa dirumuskan masalah dari riset ini diantaranya:

1. Apakah intensitas persediaan punya pengaruh pada *aggressivness* pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan punya pengaruh pada *aggressivness* pajak?
3. Apakah intensitas persediaan serta pertumbuhan penjualan punya pengaruh pada *aggressivness* pajak?

C. Hipotesis

Ho₁: Tidak ada pengaruh intensitas persediaan pada *aggressivness* pajak.

Ha₁: Ada pengaruh intensitas persediaan pada *aggressivness* pajak.

Ho₂: Tidak ada pengaruh pertumbuhan penjualan pada *aggressivness* pajak.

Ha₂: Ada pengaruh pertumbuhan penjualan pada *aggressivness* pajak.

Ho₃: Tidak ada pengaruh intensitas persediaan serta pertumbuhan penjualan pada *aggressivness* pajak.

Ha₃: Ada pengaruh intensitas persediaan serta pertumbuhan penjualan pada *aggressivness* pajak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup riset ataupun pembatasan sebuah masalah dipakai untuk menghindari adanya penyelewengan ataupun pelebaran pokok masalah, supaya riset itu lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan hingga tujuan riset ini akan tergapai. Oleh karenanya, riset ini dibatasi oleh ruang lingkup:

1. Pengukuran intensitas persediaan memakai *Inventory Intensity Ratio* (IIR).
2. Pengukuran pertumbuhan penjualan memakai *Sales Growth* (SG).
3. Pengukuran *agresivness* pajak memakai *Effective Tax Rate* (ETR).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh intensitas persediaan pada *agresivness* pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pertumbuhan penjualan pada *agresivness* pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisa apakah intensitas persediaan serta pertumbuhan penjualan punya pengaruh pada *agresivness* pajak.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari riset ini diharap dapat membagikan serta menambah manfaat berbentuk sumber informasi bagi pihak yang tentang dengan keputusan dan peraturan yang akan diambil nantinya seperti penanam modal, industri, bahkan akademis. Hingga bisa jadi pertimbangan selaku acuan dalam penarikan keputusan oleh pihak-pihak tentang.
2. Selain itu riset ini diharapkan bisa membagikan gambaran dan pengertian yang lebih mendalam terkait pengaruh intensitas persediaan serta pertumbuhan penjualan pada *agresivness* pajak dan selaku acuan ataupun referensi bagi riset berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika mengacu untuk mempermudah pembahasan dari riset. Riset ini dibagi jadi lima bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori, metodologi riset, hasil riset serta pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Adapun sistematika penulisan pada riset ini ialah diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait latar belakang penelitian, perumusan masalah, hipotesis, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi terkait landasan teori yang jadi dasar penelitian dalam melaksanakan analisa pada masalah yang ada, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi terkait jenis penelitian, populasi serta sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variable, serta metode analisa data.

BAB IV ANALISA serta PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait analisa data serta pengujian hipotesa dan interpretasi hasil penelitian atas riset yang sudah dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan berlandaskan hasil penelitian serta saran yang diberikan pada para pihak yang memerlukan.